

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOI' MENRE'* DALAM  
PERKAWINAN ADAT BUGIS  
(Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Disusun Oleh**

**GINANJAR PRAYOGA  
NPM : 1221010037**

**Jurusan: Akhwal Asy-Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1437 H/2016 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOI' MENRE'* DALAM  
PERKAWINAN ADAT BUGIS  
(Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Disusun Oleh:**

**GINANJAR PRAYOGA  
NPM : 1221010037**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1437 H/2016 M**

## ABSTRAK

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang dianut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan itu dilaksanakan. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Orang-orang Bugis disana membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang. Berdasarkan adat tersebut, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar kepada calon istrinya, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberikan *Doi' Menre'* (uang hantaran). *Doi' Menre'* (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu bagaimana pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dan Tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam sebuah pernikahan masyarakat adat Bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *Doi' Menre'*.

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa data-data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif.

Dari data-data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang menganggap bahwa pemberian *Doi' Menre'* adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahinya. Proses penentuan *Doi' Menre'* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut hukum Islam, adat tentang pemberian *Doi' Menre'* hukumnya adalah mubah (boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

---

*Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289*

---

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah memperbaiki dan memberi masukan dan arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Ginangjar Prayoga**  
NPM : **1221010037**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI'  
MENRE' DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS  
(Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk  
Betung Timur)**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariaah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Sucipto, S.Ag., M. Ag.**  
**NIP.19820626200901101**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP.197501292000031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI' MENRE' DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS** (Studi Kasus di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur), disusun oleh **Ginanjar Prayoga** Npm **1221010037**, Jurusan **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Pada Hari/tanggal: Selasa/18 Oktober 2016 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : Marwin, S.H., M.H. (.....)  
**Sekretaris** : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. (.....)  
**Penguji I** : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. (.....)  
**Penguji II** : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

الأصلُ في المنافع الإباحةُ وفي المَضارِّ التَّحريمُ

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudharat adalah haram”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 73

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Ayahku tersayang Nur Hadi dan Ibuku tercinta Wahidah terima kasih ayah ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah ibu.
2. Orang tuaku kakek nenek yang selalu mendo'akanku, (Mbah Rasyiddin dan Mbah Rosmini serta Mbah Yusuf dan alm. Mbah Musilah)
3. Kakak-kakakku Umi dan suami Edi Suyatno, Amiruddin, M. Toha, M. Mahsun, dan Adik-adikku tercinta Kinaryo Aji Prakoso, Panti Mulyana Laraswati dan Saptha Purna Jati yang selalu memberikan semangat kepadaku.
4. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang kubanggakan almamaterku tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ginanjar Prayoga lahir di Sumber Agung Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir, anak Pertama dari empat bersaudara, buah perkawinan dari bapak Nur Hadi dan ibu Wahidah. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SDN 3 Sumber Agung Kecamatan Lempuing, lulus pada tahun 2006
2. Mts.Islamiah Bumi Agung Kecamatan Lempuing, lulus pada tahun 2009
3. MA Darussalam Bumi Agung Kecamatan Lempuing, lulus pada tahun 2012
4. Pada tahun yang sama terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI MENRE' DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)** disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Khairuddin., M.H. selaku pembimbing I, dan bapak Sucipto, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku terhebat, Muhammad Musthafa Kamal, S.H.I dan istri Melya Purnamasari, S.Sos, Firmansyah Putra, S.H, Dede Muhsin, Fauzan, Harun Fadli dan Abdul Aziz serta teman-teman kosan Ahmad Suduri, Erna Suherna, Ikhya Ulumudin, dan Baihaqi
8. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012 Darius, Syaifullah, Randy, Hensi, Novia, Berta, Sufah, Maksum, hamid, Zuljalali, khotimah, dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu trima kasih atas semangat yang kalian berikan
9. Kelompok KKN 75, Umamin Sahdi, Nuruddin, Amril, Hesty, Rini, Erma. Ervina, Laili, Halimah, Ida, Nilam dan Helen.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki.

Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Agustus 2016

Penulis

Ginanjari Prayoga  
NPM. 1221010037



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	27
4. TujuanPerkawinan .....	31
B. Khitbah	
1. Pengertian Khitbah.....	33
2. Dasar Hukum Khitbah.....	35
3. Syarat-syarat Khitbah.....	38
4. Tujuan dari Khitbah .....	48
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	

A. Profil Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur .....	50
B. Adat Bugis Mengenai <i>Doi' Menre'</i> dan Istilah-istilah Adat dalam Prosesi Perkawinan .....	63
C. Pelaksanaan <i>Doi' Menre'</i> dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.....	68

#### **BAB IV ANALISIS DATA**


A. Pelaksanaan <i>Doi' Menre'</i> (uang hantaran) dalam Perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Doi' Menre'</i> (uang hantaran) dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi yang diangkat penulis adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi’ Menre’* Dalam Perkawinan Adat Bugis” (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)**. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan seperlunya.

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya)<sup>2</sup>.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam<sup>3</sup>.
3. *Doi’ Menre’* terdiri dari dua unsur kata yaitu *Doi’* (uang) dan *Menre’* (hantaran). Jadi *Doi’ Menre’* bisa diartikan sebagai uang hantaran yang diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melakukan akad khitbah (peminangan) dalam adat Bugis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2005, hlm. 336

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ketiga, hlm.17-18

<sup>4</sup> Wawancara dengan Firmansyah Putra, Masyarakat Adat Kelurahan Kotakarang, tanggal 10 Mei 2016.

4. Perkawinan menurut istilah syara' adalah ijab dan qabul ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Istilah lain menyebutkan perkawinan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>5</sup>

Sementara itu, menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah:<sup>6</sup>

قد يتضمن ملك وطء بلغظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya : “Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafadz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafadz yang semakna dengan keduanya.”

5. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan adat adalah suatu gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam

---

<sup>5</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, hlm. 375

<sup>6</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, juz III, Nur Asia, Jakarta, tt, hlm. 206

<sup>7</sup> Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2010, hlm. 13

perkawinan adat Bugis (studi Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Karena mayoritas masyarakat adat Bugis yang ada di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur masih memakai sistem *Doi' Menre'* dalam proses pernikahan sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang memadai, maka sangat mungkin dilakukan penelitian.
- b. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

## **C. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk hidup-Nya, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>8</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6



يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’ [4] : 1)<sup>9</sup>

Meskipun perkawinan itu asal hukumnya itu adalah mubah, namun hukum itu dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.
2. Nikah Sunnah, adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan Islam.
3. Nikah Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah dia kawin.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 77

4. Nikah Makruh, makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu member belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isterinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika kerana lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
5. Nikah Mubah, dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.<sup>10</sup>

Uraian diatas dapat menggambarkan bahwa perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi Muhammad Saw. berdasarkan hadits Rasul muttafaqun ‘alaihi (sepakat para ahli hadits) tentang anjuran nikah yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq Alaihi).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib, Cet. Ke-14, Alma'arif, Bandung, 1997, hlm. 22-25

<sup>11</sup> Mardani, *Hadits Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 219

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang anjuran nikah terdapat pada QS. An-Nuur [24] :32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur [24] : 32)<sup>12</sup>

Pada umumnya sebelum melakukan pernikahan terdapat tradisi yang disebut peminangan (khitbah), peminangan (khitbah) merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyari'atkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasullulah Saw:

عن ابن هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلي الله عليه و سلم - قال :  
تنكح المرأة لاربع : لما لها , ولحسبها , ولجمالها , ولد ينهافاظفر بدات الدين .

“Riwayat dari Abu Hurairah, nabi Muhammad Saw. bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan beruntung.” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 354

<sup>13</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 223

Bab 1 Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Peminangan tapad langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan/jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Psl.11 KHI). Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan cara sindiran (*kinayah*). Seperti yang diisyaratkan dalam QS Al-Baqarah 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Adalah sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا  
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah [2] : 235)<sup>14</sup>

Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut dengan khitbah, seperti pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 38

didalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan rohmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib, betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.<sup>15</sup>

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Allah berfirman:

---

<sup>15</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 97.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’ [4] : 4)<sup>17</sup>

Dalam pemberian mahar itu sendiri Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu, diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atau dasar dengan kerelaan hati.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Orang-orang Bugis membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan adat tersebut, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar kepada calon istrinya, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberikan *Doi’ Menre’* (uang hantaran). *Doi’ Menre’* (uang hantaran) dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 77

Dalam pemikiran hukum Islam (ilmu fiqih) para ahli hukum banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan kedalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal menggunakan adat dalam *istimbat al-Ahkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam artian hukum adat dapat diterapkan ketika hukum sumber primer (Al-Qur'an dan Al-Hadits) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari spesifik yang lebih mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syari'at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat adat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.

Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan Adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan *Doi' Menre'* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, disamping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Hal itu sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka.

Melihat persoalan diatas, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban dalam

---

<sup>18</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 6

memberikan mahar sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam dan memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah *Doi' Menre'* (uang hantaran). Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat adat Bugis didalam melaksanakan perkawinan.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Sebab tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian *Doi' Menre'* dalam setiap daerah yang berlangsung sampai sekarang khususnya di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Doi' menre'* (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' menre'* ( uang hantaran ) dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian



- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan *Doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.
  - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat.
  - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan *Doi' menre'* dalam sebuah pernikahan masyarakat adat Bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *Doi' Menre'*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif cara atau teknik. Metode ilmiah ialah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan subbagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.<sup>19</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>19</sup> Suharto, Buana, dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 99.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan *Doi' Menre'* dan pengaruhnya bagi masyarakat Adat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya penelitian tersebut.

### b. Data Sekunder,

Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1994, hlm. 142

data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.<sup>21</sup> Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode *interview* (wawancara)

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Dalam hal ini Moh. Nazir mengatakan: *Interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis, menggunakan metode *interview* bebas terpimpin dimana penulis hanya membawa pedoman pertanyaan secara garis besar tentang hal-hal yang akan dipertanyakan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 58.

karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepastakaan.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Kotakarang khususnya masyarakat Adat Bugis dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan jumlah penduduk yang beradatkan Bugis kurang lebih 957 Kepala Keluarga dan 4580 orang/jiwa.<sup>23</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal. 187

<sup>23</sup>Sumber data diperoleh dari keterangan arsip Kepala Desa Sukabanjar sampai dengan tanggal 12 Mei 2016

b. Sample

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam pernikahan Adat Bugis. Jumlah sampel yang akan diambil dalam masyarakatnya yaitu terdiri dari:

- a. Tokoh Adat : 3 orang
- b. Tokoh Masyarakat : 3 orang
- c. Tokoh Agama: 2 orang
- d. Tokoh Pemuda : 2 orang

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen interview apakah

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 134

sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. *Coding*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, dan untuk memudahkan analisis data.

c. *Sistemazing* atau sistematika, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Didalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian, serta dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.<sup>25</sup> Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 126.

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.<sup>26</sup> Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian

Metode pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Sehingga, dalam menganalisis data penulis melakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari masyarakat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 103.

<sup>27</sup> Eta dan Sopiah, *Op.Cit.*, hal. 26.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari bagi orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.<sup>28</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nikahan* yang artinya “bergaul atau bercampur” dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa [4] : 3)<sup>29</sup>

Demikian pula kata *zawwaja-yuzawwiju-tajwijan* berasal dari bahasa arab yang berarti pasangan dan dalam Al-Qur'an berarti kawin, seperti pada QS. Al-Ahzab:

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 77



فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya “Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan diasupaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab[33] : 37)<sup>30</sup>

Dalam Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, kata nikah diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Sedangkan kata pernikahan diartikan perbuatan nikah.<sup>31</sup>

Beranjak dari pengertian perkawinan secara etimologi, pengertian perkawinan secara terminologi yaitu :

Menurut Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seseorang laki-laki untuk beristima' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>32</sup>

Pengertian-pengertian diatas lebih terasa pada hubungan biologi semata, hal ini memang arti perkawinan secara istilah tidak jauh berbeda dengan arti aslinya. Namun peneliti menganggap bahwa usaha para ulama dalam memberi definisi perkawinan lebih kepada

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 423

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 398-399

<sup>32</sup> Abdurrahman Al-Zajiri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, Bairut, Libanon, 1986, juz III, hlm. 312

penghalalan sex melalui hukum. Sehingga agar tidak haram dalam melakukannya dan menjadi halal maka harus melalui jalur hukum yaitu perkawinan.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>33</sup>

Definisi tentang perkawinan yang diberikan oleh ulama diatas sudah bergeser menuju kepada nilai, yaitu substansi sampai tujuan perkawinan. Karena perkawinan bukan hanya sekedar seksual saja namun lebih dari itu, yaitu memberi nilai manfaat apasaja bagi pelakunya. Manfaat dari sebuah perkawinan bukan hanya pemenuhan kebutuhan sex saja, tapi saling memberi ketentraman, kedamaian, kasih sayang, peningkatan ibadah pada tuhan dan sebagainya.

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam, nikah adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, perkawinan

---

<sup>33</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 47

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>34</sup>

Sedang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

Beberapa pandangan definisi perkawinan ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan rohani. Pergeseran makna ini menunjukkan yang semula menonjolkan sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih bernilai substansi, harapan perkawinan tentang kebahagiaan manusia dengan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi hal yang paling mendasar.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>36</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah Saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, di antaranya yaitu:

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999, hlm. 14

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*, Cetak Kedua, Cahya Bematja, Bandung, 1975, hlm. 5

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 8-9

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum [30] : 21)<sup>37</sup>

Allah SWT., juga berfirman dalam surah An-Nuur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nuur [24] : 32)<sup>38</sup>

b. Hadits Rasulullah Saw.

1) Hadits Nabi Muhammad Saw. tentang syari'at nikah antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَانَّهُ

<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 406

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 354

أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءٌ.

Artinya :Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaq Alaihi).<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, jilid II, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 745

2) Rasulullah juga bersabda dalam hadits yang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَا لَهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرِ  
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya : “Perempuan dinikahi lantaran empat hal, karena harta benda (kekayaan), karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan selamat”.<sup>40</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

#### a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu, yang telah menjadi adanya suatu hukum.<sup>41</sup> Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Keberadaan rukun ini lebih dipandang penting daripada syarat walaupun keduanya tidak bisa ditinggalkan dalam suatu pekerjaan ibadah. Karena rukun merupakan bagian dari pekerjaan itu, sedangkan syarat berada di luar daripada pekerjaan ibadah.

Berkenaan dengan rukun perkawinan ini, dalam pandangan ulama terdapat perbedaan. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighthat akad nikah. Imam Syafi'i mengatakan rukun nikah itu ada lima yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat akad nikah. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun nikah itu ada dua yaitu ijab dan

<sup>40</sup> Al Imam Al-Bukhary, Terjemah Hadits Bukhari, Alih Bahasa Zainuddin dkk, *Shahih Bukhari*, jilid IV, Klang Book Centre, Selangor, Malaysia, 1990, hlm. 10

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003 hlm. 167

qobul (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah lain adalah sighth, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak pengantin perempuan.<sup>42</sup>

Perbedaan pendapat dalam pandangan ulama tersebut di atas, sesungguhnya jika diamati, mereka sepakat dalam beberapa hal yang harus ada dalam rukun perkawinan yaitu :

1. adanya calon laki-laki dan calon perempuan
2. Saksi
3. wali,
4. Akad

Kemudian adanya saksi dan mahar dalam pandangan ulama memang berbeda. Berkenaan dengan adanya mahar dan saksi, walaupun tidak dimasukkan dalam rukun tetapi ia harus ada dalam perkawinan. Namun pendapat yang kuat di Indonesia yang mayoritas bermadzab Syafi'i, saksi masuk dalam rukun perkawinan. Sedangkan untuk mahar walaupun tidak masuk dalam hakikat pernikahan ia harus ada.<sup>43</sup>

#### b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadi tidak adanya hukum. Yang

---

<sup>42</sup> Abdurahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 48

<sup>43</sup> Tim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm.14

dimaksud adalah keberadaan menurut syara' yang dapat menimbulkan suatu pengaruh. Kemunculan syarat ini biasanya mengiringi suatu perbuatan, di mana seseorang dianggap cakap dan mampu untuk pantas melakukan suatu tindakan. Untuk itu dalam menjalankan suatu perbuatan, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jika syarat itu belum mampu untuk dipenuhi, maka suatu perbuatan belum boleh dijalankan pula.

Atas pandangan tersebut di atas, keberadaan syarat dalam suatu perbuatan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka perbuatan yang dilakukan tidak dianggap dijalankan. Secara sederhana syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Namun demikian halnya, keberadaan syarat di luar dari perbuatan pokoknya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, syarat adalah sesuatu yang berada diluar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang disyaratkan.<sup>44</sup> Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. Dari rukun perkawinan di atas, maka yang menjadi syarat perkawinan adalah :<sup>45</sup>

1. Calon Mempelai Pria, syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak dapat halangan perkawinan.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op,Cit.*, hlm.164

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 71-72.



2. Calon Mempelai Wanita, syaratnya adalah beragama meskipun yahudi atau nashrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali Nikah, syaratnya adalah laki-laki, dewasa (baligh), mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi Nikah, syaratnya adalah minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab Qabul, syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambung, anantara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ikhram haji/umrah, majelis ijab dan qabul itu minimal harus dihadiri empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu produk hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT, bukan tanpa tujuan. Perkawinan mempunyai beberapa tujuan bahkan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan ajaran agama Islam yang rahmatan lil 'alamin. Ajaran ini tentu akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Menurut Taqiyudin Abi Bakar menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghindari diri dari perbuatan zina, mempunyai anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Sedang Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya.<sup>46</sup>

Menurut Soemiyati, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup> Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian di atas yang telah diungkapkan, ada beberapa kesimpulan dari tujuan perkawinan itu, *pertama*, berkaitan dengan menghindari zina sebagai tuntutan nafsu naluri kemanusiaan. Perkawinan merupakan aturan yang membolehkan secara hukum untuk melakukan hubungan biologis kepada laki-laki dan perempuan. Kebutuhan manusia

---

<sup>46</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, UII Pres, Yogyakarta, 1999, hlm. 13

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 12

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan; Penjelasan dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua, Cahya Bematja, Bandung, 1975, hlm. 7

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999, hlm. 7

akan hubungan seksual ini haruslah disalurkan dengan benar dan jalan yang akan ditempuh yaitu dengan melakukan perkawinan. Sehingga dengan perkawinan, seorang akan terjaga dari pandangan dan syahwat kemaluannya.

*Kedua*, berkaitan dengan memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan menjadi standarisasi bagi manusia untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syara'.<sup>50</sup>

*Ketiga*, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan melakukan perkawinan akan terjalin hubungan rumah tangga yang saling membutuhkan dan melindungi satu dengan yang lainnya atas dasar cinta dan kasih sayang.

## **B. KHITBAH**

### **1. Pengertian Khitbah**

Khitbah atau peminangan berasal dari bahasa Arab yaitu yang secara bahasa berarti "meminang".<sup>51</sup> Sedangkan secara istilah berarti: pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>52</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, khitbah adalah :

---

<sup>50</sup>Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>51</sup>Yunus Mahmud, *Qomus Bahasa Arab*, Hida Karya Agung, Jakarta, tt, hlm. 118

<sup>52</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 28

## طلب المرأة لزواج با الوسيلة المعروفة بين الناس

Artinya: Meminta seorang perempuan untuk dinikahnya dengan perantara yang telah diketahui di tengah masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, khitbah adalah :

طلب الرجل المرأة للزواج, او طلب المرأة الرجل

Artinya: Permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menikahinya, atau permintaan seorang perempuan terhadap laki-laki.<sup>54</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, khitbah secara istilah adalah :

اظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة, واعلام المرأة وليها بذلك

Artinya: Menampakkan atau menyampaikan keinginan untuk menikahi perempuan yang dikehendaki, dan memberitahukan kepada wali perempuan tentang keinginan untuk menikahinya.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Al-Hamdani, khitbah atau meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang berada di bawah kekuasaan seorang untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan.<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka secara umum khitbah atau meminang dapat diartikan sebagai pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada pihak perempuan (orang tua atau walinya) untuk menikahi perempuan tersebut baik dilakukan oleh laki-laki

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Daar Tsaqafah Al-Islamiyah, tt, hlm. 16

<sup>54</sup> Mahmud Ali Sarthawi, *Syarah Qanun al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah*, Jilid 1-3, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, tt, hlm. 35

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 9, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 6492.

<sup>56</sup> Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Pustaka Amani, Cet ketiga, Jakarta, 1989, hlm. 24.

itu sendiri secara langsung maupun melalui perantara dari pihak-pihak yang telah dipercayai sesuai dengan ketentuan agama.

Berkenaan dengan hukum khitbah, mayoritas ulama berpendapat bahwa khitbah tidak wajib tetapi hanya sebatas dianjurkan (mustahab), sedangkan menurut mazhab Daud az-Zahiri, ia berpendapat bahwa hukum dari khitbah adalah wajib.<sup>57</sup> Mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits riwayat Mughiroh bin Syu'ban bahwa ia melamar seorang perempuan, maka Rasulullah Saw. bersabda :

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَتْ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
: أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا , قَالَ : أَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخِرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا .  
(رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah): Apakah kamu pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah bersabda : Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>58</sup>

Sebagian lagi para ulama fiqh berpendapat bahwa hukum dari khitbah itu adalah sunnah, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa khitbah itu hukumnya mubah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam,<sup>59</sup> yaitu :

a. Khitbah *Sharih* (secara terang-terangan)

Khitbah *Sharih* adalah khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika *khatib* berkata : “Saya ingin menikah dengan *fulanah*”.

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz-1, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, 1995, hlm. 380.

<sup>58</sup> Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, jilid II, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 763

<sup>59</sup> Wahbah Zulaihi, *Op.Cit.*, hal. 6493.

b. Khitbah *Ta'rid* (secara sindiran)

Khitbah *Ta'rid* adalah khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *khatib*: “Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang layak untuk dinikahi”.

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Memintang bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, jika pernikahan langsung dilakukan tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Namun biasanya peminangan adalah sarana menuju pernikahan.<sup>60</sup>

a. Al-Qur'an

Menurut jumhur ulama, ini adalah perkara yang dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235, Al-Hujarat ayat 13 dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang mengandung arti tentang peminangan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu memintang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar

<sup>60</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV, At-Tazkia, Jakarta, 2006, hlm. 145.

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 235)<sup>61</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat [49] : 13)<sup>62</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, terdapat hadits yang menjelaskan mengenai peminangan. Berdasarkan hadits nabi mengenai peminangan yaitu berbunyi :

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ

لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَدْرَ

(رواه احمد ومسلم)

Artinya : “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.” (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>63</sup>

Ayat dan hadits di atas menegaskan bahwa meminang merupakan perkara yang diperbolehkan dan dianjurkan baik meminang dengan secara jelas maupun secara sindiran saja. Sementara dalam hadits di atas

<sup>61</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm.38

<sup>62</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm. 517

<sup>63</sup> Adib Bisri Musthafa, *Op.Cit.*, hlm. 770

menjelaskan bahwa diharamkan meminang pinangan orang lain sehingga orang lain itu meninggalkan pinangannya.

### 3. Syarat-syarat *Khitbah*

Ada dua syarat-syarat dalam melaksanakan *khitbah*, yaitu :

#### a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar ia dapat melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang diinginkannya kelak.<sup>64</sup>

Syarat *Mustahsinah* ini merupakan syarat yang tidak wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanyalah berupa anjuran saja. Adapun yang termasuk ke dalam syarat-syarat *Mustahsinah* adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang dipinang itu hendaklah yang setara dengan laki-laki yang meminangnya (*kaffah*), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya terlebih penting dari semua itu adalah seagama. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

---

<sup>64</sup> Kamal Mukhtar, *Loc. Cit.*,



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَاعَ لَهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ  
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, ia bersabda : perempuan itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan”. (HR. Jama’ah ahli hadits).<sup>65</sup>

2. Perempuan yang hendak dipinang itu perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang subur peranakannya.
3. Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang hendak dikawininya.
4. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang dipinangnya, sebaliknya pula yang dipinang sendiri juga harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.
5. Sebaiknya meminang perempuan yang masih gadis. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ : يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتُ بِكَرًّا أَوْ  
 ثَيِّبًا ؟ قَالَ : ثَيِّبًا . فَقَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتُ بِكَرًّا  
 ثُلًّا عِبَّهَا وَثُلًّا عِبُّكَ (متفق عليه )

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Nabi Muhammad Saw berkata kepadanya : “Hai Jabir, kamu menikahi perwan atau janda?” Jabir menjawab : “janda”, maka Nabi bersabda : “Mengapa engkau tidak menikahi gadis, sehingga kamu bisa bersenda gurau

<sup>65</sup> Zainuddin dkk, *Op.Cit.*, hlm. 10

dengannya dan ia dapat bersenda gurau denganmu”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk di dalam syarat-syarat *lazimah* yaitu :

1. Perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi, baik haram *mu'abbad* (terlarang selamanya) atau *mu'aqqat* (terlarang sementara). Yang termasuk di dalam tahrim *mu'abbad* ialah yang terlarang karena keturunan (*nasab*), karena mengawini seorang perempuan (*musharahah*) dan karena sesusuan (*radla'ah*). Ketiga golongan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terlarang karena keturunan (*nasab*)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ... (٢٣)

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan (QS. An-Nisaa' [4] : 23)<sup>67</sup>

Ayat di atas menjelaskan perempuan yang haram dinikahi

karena *nasab* adalah di antaranya :

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm.81

- (1) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas,
  - (2) Anak-anak yang perempuan, maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah,
  - (3) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu,
  - (4) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk saudara kakek yang perempuan,
  - (5) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek yang perempuan,
  - (6) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu,
  - (7) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
- b) Menikahi seorang perempuan karena adanya sebab pernikahan (*musharahah*)

Perempuan yang haram dinikahi karena *musharahah* diantaranya adalah .<sup>68</sup>

- (1) Bekas istri ayah, dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

---

<sup>68</sup> Kamal Mukhtar, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” (QS. An-Nisaa’ : 22).

- (2) Bekas istri anak, termasuk bekas istri cucu dan seterusnya kebawah, dasarnya adalah firman Allah SWT :

...وَحَلَائِلِ أَبْنَائِكُمُ

Artinya : “...dan bekas istri dari anak kandungmu...” (QS. An-Nisaa’ : 23).

- (3) Anak-anak tiri, ialah anak-anak dari isteri yang telah dicampuri, dasar hukumnya adalah :

...وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمُ

Artinya : “... dan anak-anak istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dan istri-istri yang telah kamu campuri...” (QS. An-Nisaa’ : 23).

- (4) Ibu dari istri-istrimu (mertua), dasar hukumnya adalah :

...وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمُ

Artinya : “... ibu dari istri-istrimu...” (QS. An-Nisaa’ : 23)

- c) Karena sesusuan (*radla'ah*)

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضْعَةِ

Artinya : “... dan ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara-saudara sepersusuan... “ (QS. An-Nisaa’ : 23).

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi karena sesusuan (*radla'ah*) di antaranya adalah :

- (1) Ibu-ibu yang menyusukan

- (2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan
- (3) Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan
- (4) Saudara-saudara perempuan sesusuan
- (5) Anak-anak dari saudara laki-laki sesusuan
- (6) Anak-anak dari saudara perempuan sesusuan
- (7) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
- (8) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
- (9) Saudara-saudara dari suami ibu yang menyusukan

Sedangkan yang termasuk dalam tahrim *mu'aqqa*t adalah :

- a) Karena mengumpulkan dua orang perempuan yang ada hubungannya mahram.
  - b) Karena terikat oleh hak orang lain.
  - c) Perempuan-perempuan musyrik.
  - d) Karena telah diceraikan tiga kali, karena akad diharamkan bagi orang yang telah menceraikannya, dan
  - e) Karena mengawini lebih dari empat
2. Perempuan yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau sedang dipinang oleh laki-laki lain lalu laki-laki tersebut melepaskan hak pinangannya, berdasarkan hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَحَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : “janganlah salah seorang dari kamu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau

peminang itu mengizinkan (melakukan peminangan)". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>69</sup>

3. Perempuan yang dipinang tidak dalam masa *iddah*. Haram hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*, haram dipinang baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, karena perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya, bekas suaminya berhak merujuk kapan saja ia kehendaki dalam masa *iddah* itu. Sedangkan perempuan yang sedang dalam masa talak *ba'in* baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra* boleh dipinang.
4. Perempuan yang dipinang itu hendaklah perempuan yang boleh dinikahi atau dengan perkataan lain ialah bahwa perempuan itu bukanlah mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.

Menurut Sa'id Thalib al-Hamdani, dalam khitbah harus memenuhi dua syarat,<sup>70</sup> yaitu :

1. Tidak didahului oleh pinangan orang lain secara *syar'i*.
2. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan *syar'i*, yang menyebabkan tidak dapat dinikahi, larangan-larangan *syar'i* tersebut adalah antara lain :
  - a. Perempuan itu tidak bersuami
  - b. Perempuan itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu tertentu atau selamanya
  - c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* baik ditinggal mati maupun karena talak, baik talak *raj'i* maupun *ba'in*. Apabila

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 38

<sup>70</sup> Sa'id Thalib al-Hamdani, *Op.Cit.*, hlm. 24-25

perempuan masih dalam masa talak *raj'i* maka ia haram dipinang karena ia masih menjadi hak suaminya. Suaminya masih berhak merujuknya sewaktu-waktu. Apabila perempuan masih dalam masa *iddah* talak *ba'in*, ia haram dipinang dengan terang-terangan karena suami masih berhak merujuknya kembali dengan akad yang baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*). Lain halnya dengan perempuan yang sedang *iddah* karena ditinggal mati suaminya, ia boleh dipinang tetapi dengan sindiran di masa *iddah*-nya, sebab hubungannya dengan suami sudah terputus.

Sebab diharamkannya meminang dengan terang-terangan di sini adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung serta untuk menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya, Allah SWT berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka

takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 235)<sup>71</sup>

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, disyaratkan di dalam berkhitbah itu agar orang (perempuan) yang hendak dipinang adalah orang yang boleh dipinang. Oleh karena itu, tidak boleh meminang dalam beberapa hal :

- 1) Istri orang lain, tidak boleh meminang perempuan yang masih menjadi istri orang lain.
- 2) Setiap perempuan yang masih menjadi muhrim baginya.
- 3) Perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*. karena perempuan tersebut masih dalam wewenang suaminya untuk rujuk kembali dengan tanpa akad dan mahar baru. Dalam keadaan yang demikian tidak boleh meminang perempuan tersebut baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.
- 4) Setiap perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *ba'in* baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra*. Para ulama fiqh berbeda pendapat di dalam masalah kebolehan khitbah secara mutlak karena talak *ba'in*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *ba'in*, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah dan Malikiyah berpendapat bahwa setiap perempuan yang masih dalam masa *iddah* ditinggal mati.

Menurut Abdurrahman al-Ghazali bahwa dalam melakukan khitbah atau melamar, seseorang harus melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan perempuan yang akan dipinang, di antaranya adalah :<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm.38



1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak dalam halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti karena muhrim.
3. Perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak secara terang-terangan)

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa sekalipun khitbah merupakan perkara yang dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, seperti tidak boleh meminang isteri orang, perempuan yang masih dalam pinangan orang lain dan lain-lain.

#### 4. Tujuan Khitbah

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Seseorang melakukan peminangan itu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat banyak, di antaranya adalah<sup>73</sup>

- a. Untuk memudahkan jalan ta'aruf di antara kedua calon pengantin serta keluarga kedua belah pihak
- b. Untuk menumbuhkan *mawaddah* di antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan yang di dalam al-Qur'an disebut

---

<sup>72</sup>Abdurrahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, 2003, hlm.

<sup>73</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 73-74

dengan istilah *mitsaaqon ghalidzan* (janji yang kuat, pada QS. An Nisaa' ayat 21)

- c. Untuk memberikan ketenteraman jiwa kepada kedua calon pengantin. Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. karena dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus yaitu *ijab dan qabul* serta seperangkat persyaratan tertentu.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelurahan Kotakarang kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2016**

##### **1. Sejarah Singkat**

Pada abad ke-XVIII (Tahun 1800) Kelurahan Kotakarang dihuni dan dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta keluarga. Mereka datang dari Sekala Bekhak dari keturunan Buay Nunyai. Nama Kelurahan Kotakarang ini sudah lama kita dengar sehingga tidak asing lagi bagi kita semua khususnya bagi masyarakat pesisir Bandar Lampung.

Kotakarang berasal dari kata aslinya yaitu Kuta Kakhang (berasal dari bahasa Lampung) yang diartikan sebagai Pagar Karang, sebab pada zaman dahulu kelurahan ini dipinggir pantai Teluk Lampung, yang pada waktu itu tempat bersandarnya Gerombolan Bajak Laut. Maka untuk pengamanannya dipagar dengan batu karang, maka kelurahan ini dinamakan Kotakarang sampai pada saat ini.

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 September 2012 Kelurahan Kotakarang dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kotakarang dan Kotakarang Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Kelurahan kotakarang telah terjadi penggantian Kepala Desa / Lurah sebanyak 16 (enam belas) kali yang antara lain:

Tabel 1. Nama-nama kepala desa atau kelurahan yang pernah memimpin di Kelurahan Kotakarang.

NO	Nama Kepala Kelurahan	Tahun
1	PANGERAN ARIA TANUN DEWANGSA	1850
2	DALOM SANGUN RATU	1883
3	BATIN MAKDUM	1913
4	RADEN RIA (KASIM)	1929
5	DALOM SANGUN RATU (Hi. MUSA)	1940
6	RADEN ANOM (ABDULLAH)	1950
7	RADEN NUR JATI (MUSA)	1966
8	P.ARIA TANUN JAYA (ABD.MUTALIB)	1970
9	RATU INTAN (Hj. ROHANA)	1970 – 1980
10	KIMAS MACAN NEGARA (AMINUDDIN)	1980 – 2000
11	MINAK PANJI (M.RASYID.SY)	2000 – 2003
12	A.H.SUTEJO.TS	2003 – 2006
13	ZULKIPLI, S.E	2006 – 2010
14	M.SYAHRONI,S.Sos	2010 – 2011
15	ZULKIPLI, SE. MM	2011 – sekarang

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menuju Masyarakat Sejahtera.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur Kelurahan Kotakarang melalui Prgram Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**3. Gambaran Umum**

**a. Letak Geografi**

Secara geografis Kelurahan Kotakarang merupakan dataran rendah terletak di sisi bantaran Sungai Way Belau yang langsung bermuara ke Laut Teluk Lampung serta diseberangi oleh jembatan menuju Pulau Pasaran sebagai sentra pengolahan ikan asin dan ikan Teri yang merupakan Produk Unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Luas Wilayah Kelurahan Kotakarang ± 35 Ha, terdiri dari 2 Lingkungan dan 21 Rukun Tetangga (RT).

Secara Administratif, batas Kelurahan Kotakarang ke arah utara menuju daerah Way Belau, ke arah selatan menuju daerah Kelurahan Kotakarang Raya, ke arah timur menuju daerah Laut Teluk Lampung dan ke arah barat menuju daerah Kelurahan Perwata.

Tabel 2. Batas secara administratif Kelurahan Kotakarang.

NO	ARAH	DAERAH
1	Utara	Way Belau
2	Selatan	Kelurahan Kotakarang Raya
3	Timur	Laut Teluk Lampung
4	Barat	Kelurahan Perwata

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

Jarak dari Kelurahan Kotakarang menuju ke pusat pemerintahan Kecamatan sejauh  $\pm 2,5$  Km, menuju ke Pemerintahan Kabupaten / Kota sejauh  $\pm 50$  Km, dan menuju ke Pemerintahan Provinsi sejauh  $\pm 1,5$  Km.

Tabel 3. Jarak ke pusat pemerintahan dari Kelurahan kotakarang.

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	$\pm 2,5$ Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten / Kota	$\pm 50$ Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	$\pm 1,5$ Km

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016.

#### b. Keadaan Demografi

Kelurahan Kotakarang sampai dengan awal Tahun 2014 mempunyai jumlah penduduk 10.186 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.440 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.180 jiwa. Jumlah kepala keluarga pada Kelurahan Kotakarang adalah 2.642 KK. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat disajikan pada table sebagai berikut:

Jumlah penduduk berdasarkan umur

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung tahun 2013

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	0 – 4 tahun	847 orang / jiwa
2.	>5 - <6 tahun	587 orang / jiwa
3.	>6 - <13 tahun	1099 orang / jiwa
4.	$\geq 14$ - <16 tahun	839 orang / jiwa
5.	$\geq 17$ - $\leq 24$ tahun	1504 orang / jiwa
6.	>25 – 54 tahun	3587 orang / jiwa
7.	56 tahun ke atas	1425 orang / jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

Jumlah penduduk berdasarkan jender sampai dengan awal Tahun 2014 mempunyai jumlah penduduk 10.620 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.440 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5,180 jiwa, Jumlah kepala keluarga pada Kelurahan Kotakarang adalah sebanyak 2642 jiwa.

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan jender di Kelurahan Kotakarang.

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Penduduk	10620 Orang / Jiwa
2.	Jumlah Laki-Laki	5440 Orang / jiwa
3.	Jumlah perempuan	5180 Orang / Juwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	2642 Orang / Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016.

**c. Keadaan Iklim**

Topografi Kelurahan Kotakarang sebagian besar adalah dataran rendah. Ketinggian tanah Kelurahan Kotakarang dari permukaan laut setinggi 2 meter. Curah hujan di kelurahan ini sebesar 25 mm/tahun, sedangkan suhu rata-ratanya sebesar 37<sup>0</sup>C.

**d. Keadaan Sosial Ekonomi**

Kelurahan Kotakarang merupakan jantung pintu gerbang Kecamatan Teluk Betung Timur. Dengan letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai pusat perdagangan umum, jasa, dan pusat kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan adanya pasar tradisional yaitu pasar Kotakarang, serta pusat pengolahan Ikan Asin serta Ikan Teri yang berada di Pulau Pasaran. Dilihat dari mata pencahariaanya sebagian besar penduduk Kelurahan Kotakarang bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 8,3366 %, buruh bangunan sebanyak 0,68 %, wiraswasta/berdagang 6,60 %, PNS sebanyak 0,73 %, TNI / POLRI sebanyak 0,286 % dan yang bermata pencaharian lainnya sebanyak 83,356\%.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tahun 2016.

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PNS	75 Orang
2	TNI / POLRI	29 Orang
3	Wiraswasta / Pedagang	669 Orang
4	Nelayan	845 Orang
5	Buruh	69 Orang
6	Lain-lain	8.449 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>10.136 Orang</b>

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

Ekonomi Masyarakat



Tabel 7. Ekonomi Masyarakat Kelurahan kotakarang

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
			Tahun : 2016
1	Pengangguran	1. Jumlah Penduduk Usia Kerja 15-56 tahun	1986 Orang
		2. Jumlah penduduk Usia Tidak Kerja 15-56 tahun	321 Orang
		3. Penduduk wanita usia 15-56 Tahun Menjadi IBU Rumah Tangga	2529 Orang
		4. Penduduk Usia >15 Tahun Cacat Sehingga Tidak Dapat Bekerja	0 Orang
2	Pendapatan	1. Pertanian	Rp.
		2. Kehutanan	Rp.
		3. Perkebunan	Rp.
		4. Perternakan	Rp. 2,700.000
		5. Perikanan	Rp. 7,200.000
		6. Perdagangan	Rp. 5,000.000
		7. Jasa	Rp.

		8. Usaha penginapan / Hotel dan sejenisnya	Rp.
		9. Pariwisata	Rp.
		10. Industri Rumah tangga	Rp.
3	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar	Ada
		2. Lembaga koperasi / Sejenisnya	Ada
		3. BUM (Desa/ Kelurahan)	Tidak ada
		4. Toko / Kios	Ada
		5. Warung Makan	Ada
		6. Angkutan	Tidak Ada
		7. Pangkalan Ojek, Becak / Sejenisnya	Ada
4	Tingkat kesejahteraan	1. Jumlah Keluarga	5058 Keluarga
		2. Jumlah keluarga Prasejahtra	4830 Keluarga
		3. Jumlah Keluarga Sejahtra -1	1772 Keluarga
		4. Jumlah Keluarga Sejahtra -2	1840 Keluarga
		5. Jumlah Keluarga Sejahtra -3	1218 Keluarga

		6. Jumlah Keluarga Sejahtera -3 Plus	228 Keluarga
--	--	--------------------------------------	--------------

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

**e. Keadaan Sosial Budaya**

**1) Agama**

Penduduk Kelurahan Kotakarang pada awal tahun 2014 berdasarkan agama terdiri dari agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan agama Budha dengan uraian sebagai berikut. Penduduk yang beragama islam sebanyak 9676 jiwa, beragama Katolik sebanyak 117 jiwa, beragama Hindu sebanyak 213 jiwa dan beragama Budha sebanyak 53 jiwa.

Tabel 8. Penduduk Kelurahan Kotakarang pada awal tahun 2014 berdasarkan agama.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	9676 Jiwa
2	Protestan	-
3	Katolik	117 Jiwa
4	Hindu	213 Jiwa
5	Budha	53 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kotakarang ada 11 Unit, terdiri masjid 8 unit dan mushola sebanyak 3 unit.

Tabel 9. Jumlah tempat ibadah di Kelurahan kotakarang.

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	8 unit
2	Musola	3 unit

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016

## 2) Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung

Timur terdiri dari :

1. PusKesKel : 1 Unit
2. Posyandu : 8 Unit

Tabel 10. Kesehatan masyarakat Kelurahan Kotakarang  
Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016

NO.	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
1.	Kematian bayi	1. Jumlah bayi lahir	25 orang
		2. Jumlah bayi mati	8 orang
2.	Gizi dan kematian balita	1. Jumlah balita	2468 orang
		2. Jumlah balita gizi buruk	0 orang
		3. Jumlah balita gizi baik	2468 orang
3.	Cakupan imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio	644 orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1	644 orang
		3. Cakupan imunisasi BCG	644 orang
4.	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup	9888 orang
5.	Cakupan pemenuhan kebutuhan hidup	1. Total rumah tangga dapat akses air bersih	2642
		2. Pengguna air sumur	0 orang
		3. Pengguna air sumur pompa	642 orang
		4. Pengguna sumur gali	0 orang
		5. Pengguna mata air	0 orang
		6. Pengguna hidran umum	42 orang
		7. Pengguna penampung air hujan	0 orang
		8. Pengguna embun	0 orang
		9. Lainnya	0 orang
		10. total rumah tangga tidak mendapat air bersih	642 orang
6.	Kepemilikan jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban / WC	..... orang
		2. Total rumah tangga yang tidak mempunyai jamban / WC	..... orang
		3. Pengguna MCK	..... orang

## 3) Macam-macam Suku

Kelurahan Kotakarang bermayoritaskan Suku Bugis dengan jumlah sebanyak ±

3526 jiwa, sementara itu Suku Jawa berjumlah ± 1114 jiwa, Suku Lampung

berjumlah sebanyak ± 955 jiwa dan suku lain-lainnya seperti Tionghoa, Madura, Melayu dan sebagainya berjumlah ± 4370 jiwa.

Tabel 11. Penduduk Kotakarang dilihat dari segi Suku pada tahun 2016

No	Nama Suku	JUMLAH
1	Suku Bugis	± 3526 jiwa
2	Suku Jawa	± 1114 jiwa
3	Suku Lampung	± 955 jiwa
4	Suku Tionghoa dan lain-lainnya	± 4370 jiwa

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016

#### 4) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kotakarang terdiri sebagai berikut;

Tabel 12. Data tingkatan perkembangan pendidikan Kelurahan Kotakarang

NO.	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
1.	Pendidikan penduduk usia 15 Tahun ke Atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	0 orang / jiwa
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD / Sederajat	1397 orang / jiwa
		3. Jumlah penduduk tamat SD / sederajat	3485 orang / jiwa
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	1591 orang / jiwa
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA	1569 orang / jiwa
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	158 orang / jiwa
		7. Jumlah penduduk tamat D-2	..... orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	..... orang
		9. Jumlah penduduk tamat sarjana	139 orang / jiwa
2.	Wajib belajar 9	1. Jumlah penduduk tamat D-3	..... orang

	tahun dan putus sekolah	2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	2533 orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	..... orang
S	Prasarana pendidikan	1. Jumlah SLTA sederajat	1 Gedung
		2. Jumlah SLTP sederajat	1 Gedung
		3. Jumlah SD sederajat	3 Gedung
		4. Lembaga pendidikan agama	1 Gedung
		5. Lembaga pendidikan lain (kursus / sejenisnya)	26 orang

Sumber : Monografi Keurahan Kotakarang Tahun 2016

Sarana pendidikan yang berupa SD, SMP, dan SMA cukup memadai bagi penduduk Kelurahan Kotakarang untuk menempuh pendidikan sehingga diharapkan penduduk mampu bersekolah dan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang dapat bermanfaat.

#### f. Keadaan Sosial Politik

Pada pelaksanaan Pemilu 2014 baik pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres Tahap I dan II, jumlah mata pilih adalah

Tabel 13. Pemilihan umum Legislatif Kelurahan Kotakarang

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Legislatif	7574 Orang
2	Pilpres I	7574 Orang
3	Pilpres II	75774 Orang
4	Jumlah TPS	20 Buah

Sumber : Monografi Kelurahan kotakarang

#### 4. Pajak Bumi dan Bangunan

Dari sektor PBB Kelurahan Kotakarang menyumbang PAD Kota Bandar

Lampung dengan realisasi sbb :

Tabel 14. Sektor PBB Kelurahan Kotakarang.

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	Rp. 168.399.307,-	Rp.115.905.002,-	<b>98,32</b> %
2012	Rp. 202.369.858,-	Rp.138.328.627,-	<b>68,00</b> %
2013	Rp. 162.987.596,-	Rp. 98.164.409,-	<b>60,00</b> %

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang 2016

#### 5. Pemerintahan

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk betung Timur terdiri dari staf Kelurahan 5 (lima) orang masing-masing sebagai sekretaris, Kepala Seksi (Kasi), PLKB, Staf dan PHL. Uraian lebih rinci pada table sebagai berikut :

Tabel 14. Staf Kelurahan Kotakarang.

<b>No</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Pegawai</b>
1	Sekretaris	1 Orang
2	Kepala Seksi (Kasi)	1 Orang
3	PLKB	1 Orang
4	Staf	1 Orang
5	P H L	1 Orang

<b>J u m l a h</b>	<b>5 Orang</b>
--------------------	----------------

Sumber : Monografi Kelurahan kotakarang 2016

#### **B. Adat Bugis Mengenai *Doi' Menre'* dan Istilah-istilah Adat dalam Prosesi Perkawinan**

Suku Bugis adalah salah satu suku yang dominan mendiami daerah provinsi Sulawesi Selatan. Selain suku Bugis, terdapat suku lain di antaranya adalah suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Istilah *Doi' Menre'* atau uang hantaran tidak hanya dipakai dalam perkawinan adat suku Bugis saja, namun juga dipakai dalam adat suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Hanya saja dalam penyebutan istilah uang hantaran selain suku Bugis suku yang telah disebutkan di atas menyebutnya dengan istilah *Doi' Panai'*.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja, akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Orang-orang Bugis di sana telah membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Dalam perkawinan, masyarakat suku bugis yang ada di Kelurahan Kotakarang menganut adat yang disebut dengan *Doi' Menre'* (uang hantaran), adat *Doi' Menre'* tidak bisa dipisahkan dalam adat perkawinan Suku Bugis, karena *Doi' Menre'* sudah menjadi salah satu syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan pada adat Bugis.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 September 2016, di Kediaman Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur



Tidak hanya terdapat istilah yang disebut *Doi' menre'* saja tentunya, tetapi terdapat juga istilah-istilah lain dalam pelaksanaan perkawinan, di antaranya adalah<sup>75</sup> :

1. *Paita* atau *mattiro* artinya mengamati dari jauh.
2. *Mammanu'-manu'*, *Mappese'-pese'*, *Mappauri Boko Tange'*, *Mabbalawo Cici*, dan *Mabbaja Laleng*, yang artinya : Menjajaki, Pendekatan, Pembuka Jalan, dan Merintis
3. *Lettu'*, *Massuro*, dan *Madduta*, yang artinya Melamar atau menyampaikan lamaran atau meminang. Hal ini dilakukan oleh salah seorang perwakilan dari pihak laki-laki untuk berdialog dengan perwakilan atau orang tua dari pihak perempuan. Waktu melamar belum melibatkan banyak orang, biasanya paling banyak 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua perwakilan.
4. *Mappasiarekeng*, artinya mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati oleh kedua perwakilan yang dihadiri oleh sesepuh dari masing-masing pihak, dalam pelaksanaannya tidak melibatkan banyak orang, yaitu cukup kedua perwakilan bersama sesepuh dari masing-masing pihak. Pada waktu inilah ditentukan pelaksanaan *Mappetu Ada* yang artinya mengambil keputusan, kapan dilaksanakannya acara *Mappetu Ada*. Setelah sudah ada kesepakatan penentuan waktunya barulah dapat dilaksanakannya.
5. *Mappetu Ada*, artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang akan dilaksanakan, termasuk kesepakatan perwakilan terdahulu dan selanjutnya kesepakatan waktu itu mengenai :
  - a. *Sompa* artinya pemberian berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya

---

<sup>75</sup> Abdullah, Tokoh Adat, *Wawancara*, 7 September 2016, di Kediaman Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

pernikahan menurut ajaran Islam. Secara sepintas, *Sompa* dan *Doi'* *Menre'* memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan suatu kewajiban yang memang harus terpenuhi dalam perkawinan. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah sebuah kewajiban dalam tradisi Islam.<sup>76</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

- b. *Doi' Menre'* artinya uang naik/atau uang hantaran. Suatu pemberian berupa harta benda atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya diukur sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. *Leko'* atau *Alu'*, *Kalu*, *Erang-erang*, *Tiwi-tiwi* Artinya bawaan atau seserahan, dalam bahasa Bugis Bone disebut “*passuro'* atau *Mita*” yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah.
- d. *Accatakeng* artinya biaya pencatatan pada penghulu.
- e. *Pakeang Botting* artinya busana pengantin atau baju pengantin yang akan disepakati saat acara perkawinan dilaksanakan.

---

<sup>76</sup> Jasrahman, Tokoh Agama, *Wawancara*, 6 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

- f. *Tonangenna* artinya kendaraan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak apabila jarak tempuh keduanya jauh.
- g. Pelaksanaan hari “H” seperti :
- 1) *Mappapening* atau *Mappaenro’ Botting* ialah mengantarkan calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
  - 2) *Akkalabinengenna* artinya akad nikah
  - 3) *Mapparola* artinya sesudah akad nikah, pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin Laki-laki.
  - 4) *Aggaukeng* artinya pelaksanaan pesta atau resepsi dari kedua belah pihak.
6. Kegiatan selanjutnya dari masing-masing pihak sesuai kemampuan misalnya:
- a. *Massarapo Mabbaruga* artinya tempat pelaksanaan pesta dipersiapkan
  - b. *Mappalettu’ Selleng, Mattampa* artinya menyampaikan undangan kepada handai tolan dan kerabat lainnya.
  - c. *Rappo-Rappona’* artinya kedua calon pengantin sangat dibatasi lingkup gerakannya demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
  - d. *Ripallekke’* atau *Ripassobbu* artinya calon pengantin perempuan dipingit dan ditempatkan pada suatu kamar khusus dan baru diperbolehkan muncul setelah 3-5 hari sebelum akad nikah dilaksanakan.
  - e. Selama dipingit sampai hari pelaksanaan akad nikah, banyak acara ritual yang masing-masing punya makna atau simbol, dalam bahasa Arab disebut *Tafaul* dan dalam bahasa bugis disebut *Sennu-sennuang* atau *Sennu-sennureng*, antara lain :
    - 1) *Mabbeda’ Bolong* artinya memakai bedak hitam dari beras yang sudah disangrai atau digoreng sampai hangus tanpa minyak dan ditumbuk bersama bangle sampai halus.

- 2) *Ripasau* artinya mandi uap.
- 3) *Cemme Passili* artinya mandi tolak balak (*cemme' tula' bala*).
- 4) *Macceko* artinya mencukur bulu-bulu halus pada bagian tertentu untuk memuluskan kulit utamanya wajah sebelum acara *Tudang Penni*.
- 5) *Tudang Penni* atau malam pacar pada umumnya dilaksanakan seperti : khatam al-Qur'an, al-Berzanji, *mappaci* dan kegiatan lainnya sampai pagi. Kegiatan ini merupakan persiapan untuk menunggu calon pengantin pria dalam pelaksanaan akad nikah esok harinya.

### **C. Pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur**

Dalam perkawinan orang Bugis, terdapat adat yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah menjadi syarat wajibnya dalam melaksanakan perkawinan, istilah Bugis menyebutnya *Doi' Menre'* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan uang hantaran.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat-adat lainnya bahkan Islam juga menganjurkan proses tersebut yaitu khitbah atau peminangan dan sebelum peminangan dilakukan, masyarakat adat Bugis biasanya menentukan atau memusyawarahkan besarnya *Doi' Menre'* yang akan diberikan kepada pihak perempuan.<sup>77</sup>

*Doi' Menre'* atau uang hantaran adalah suatu pemberian berupa harta benda atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya diukur sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara *Doi' Menre'* atau uang hantaran di berikan saat peminangan itu dilaksanakan.

---

<sup>77</sup> Syahril, Tokoh Agama, *Wawancara*, 6 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Besar kecilnya *Doi' Menre'* yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri jumlahnya lebih besar daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *Doi' Menre'* di mulai dari 25 juta – 50 juta dan bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah.<sup>78</sup> Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan pihak keluarga laki-laki dan perwakilan pihak perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar *Doi' Menre'* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan.

Dalam kenyataannya, beberapa dari sekian banyak pemuda gagal menikah karena tingginya *Doi' Menre'* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi *Doi' Menre'* yang diminta oleh pihak perempuan.<sup>79</sup>

Tinggi rendahnya *Doi' Menre'* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi tamu undangan. Adapun yang menjadi penyebab tingginya jumlah *Doi' Menre'* tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah Status sosial, Faktor Pendidikan, dan Kondisi fisik calon isteri.<sup>80</sup>

#### 1. Status Sosial

Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan mendasar penyebab tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpendang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status sosialnya biasa-biasa saja.

---

<sup>78</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 September 2016, Kediaman di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

<sup>79</sup> Syamsudin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

<sup>80</sup> Suhardi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 7 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Status sosial ini dapat dilihat dari faktor ekonomi, jabatan orang tua perempuan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula.

Contoh dalam pernikahan ini adalah Pasangan Erviana dengan Muhammad Iqbal dan Suharni dengan Senal.

a. Erviana dengan Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal menikahi Erviana pada tahun 2014 dengan *Doi' Menre'* yang jumlahnya cukup tinggi, karena Erviana dari keturunan keluarga yang terpandang dan termasuk orang kaya. Orang tua Erviana adalah seorang juragan yang memiliki beberapa unit kapal dan juga PNS. Muhammad Iqbal membayar *Doi' Menre'* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 75 juta.

b. Suharni dengan Senal

Sama halnya dengan pasangan Erviana dengan Muhammad Iqbal, Senal menikahi Suharni pada tahun 2014 dengan *Doi' Menre'* sebesar 75 juta, dikarenakan orang tua Suharni adalah keturunan keluarga yang terpandang dan orang kaya. Orang tua Suharni juga seorang juragan dan juga terpandang karena menjadi pemuka Adat di Kelurahan Kotakarang.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki.

Karena dengan menikahi perempuan yang berpendidikan, diharapkan kelak dapat membimbing anak-anaknya dengan baik.<sup>81</sup>

Contoh : Pasangan Arbaniati, Amd.Keb dengan Kahar dan Kasmawati, S.Kep dengan Tajiruddin

a. Arbaniati, Amd.Keb dengan Kahar

Kahar menikah dengan Arbaniati, Amd.Keb pada tahun 2013 dengan *Doi' Menre'* sebesar 50 juta, walaupun status sosial Arbaniati adalah orang yang sedang, namun dikarenakan faktor pendidikannya yang mempengaruhi tinggi jumlah *Doi' menre'* yang harus diberikan dari pihak keluarga Kahar.

b. Kasmawati, S.Kep dengan Tajiruddin

Kasmawati dinikahi oleh Tajiruddin pada tahun 2014 dengan *Doi' Menre'* sebesar 45 juta, karena tingkat pendidikan dari Kasmawati lah yang menjadi faktor Tajiruddin mau memenuhi *Doi' Menre'* yang telah dipatok oleh keluarga Kasmawati.

3. Kondisi Fisik Calon Istri

Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan apabila calon wanita yang cantik dan baik-baik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak. Maka dari anggapan itulah calon laki-laki berani memberikan *Doi' Menre'* yang lumayan tinggi.<sup>82</sup>

Contoh : Pasangan Wawan dengan Harpida dan Herlina dengan Taufik

a. Harpida dengan Wawan

---

<sup>81</sup> Sabid, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, 4 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

<sup>82</sup> Usman, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, 4 September 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Wawan menikahi Harpida pada tahun 2015 dengan memberi *Doi' menre'* sebesar 37 juta, karena faktor kecantikan dan tentunya Harpida adalah wanita yang baik-baik, inilah yang menjadi alasan Wawan bersedia memberi *Doi' Menre'* yang lumayan tinggi.

b. Herlina dengan Taufik

Taufik menikahi Herlina pada tahun 2016 dengan biaya *Doi' Menre'* yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 36 juta. Taufik bersedia memberi *Doi' Menre'* yang telah dipatok oleh orang tua Herlina, karena Taufik beranggapan bahwa Herlina adalah wanita yang cantik dan baik tentunya.

Setelah penulis ungkapkan kasus di atas, bahwa terdapat banyak istilah-istilah adat Bugis dalam melangsungkan proses perkawinan, seperti *Paita* atau *mattiro*, *Mammanu'-manu'*, *Lettu'*, *Massuro*, *Madduta*, *Mappasiarekeng*, *Mappetu Ada* dan lain sebagainya. Pelaksanaan *Doi' Menre'* di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dilakukan secara mufakat dengan cara musyawarah antar keluarga dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. sementara itu, tinggi rendahnya *Doi' Menre'* dilandasi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor strata sosial, faktor pendidikan, dan faktor kondisi fisik calon istri.



## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang**

Setelah menyajikan data sekunder berupa teori-teori yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami berbagai referensi yang kemudian penulis sajikan pada BAB II. Langkah selanjutnya menyajikan data primer yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, kemudian data primer ini disajikan pada BAB III. Sedangkan pada BAB IV ini penulis akan menganalisa data yang telah diperoleh tersebut. Penganalisaan dilakukan dengan cara mensinergikan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan tradisidi lapangan yang penulis jadikan judul penelitian ini.

Masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah adanya kewajiban pihak mempelai laki-laki untuk memberikan *Doi' Menre'* sebagai syarat wajibnya dalam pelaksanaan akad perkawinan.

Sebagai Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad nikah, tak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat yang diminta oleh pihak perempuan. Terlebih lagi apabila pihak laki-laki berada di kalangan orang yang kurang mampu dalam ekonominya, maka mereka memilih untuk mencari calon perempuan lainnya atau memilih calon yang *Doi' Menre'*nya tidak terlalu tinggi.

Hal ini terjadi pada kasus calon pasangan Angga Saputra dengan Nurul Istiqomah dan Kurniawan dengan Siti Mahmudah.

### 1. Angga Saputra dengan Nurul Istiqamah

Pada tahun 2013, Angga Saputra yang berumur 25 tahun gagal menikahi Nurul Istiqamah yang berumur 21 tahun, dikarenakan orang tua Nurul Istiqamah adalah dari kalangan orang terpandang. Angga Saputra tidak dapat memenuhi jumlah *Doi' Menre'* yang ditetapkan oleh orang tua Nurul Istiqamah yang jumlahnya cukup tinggi yaitu sebesar 45 juta. Sehingga Angga Saputra memilih mencari calon wanita lain yang jumlah *Doi' Menre'* nya lebih rendah.

### 2. Kurniawan dengan Siti Mahmudah

Kasus yang sama dialami oleh Kurniawan dengan Siti Mahmudah, pada tahun 2015, Kurniawan yang berumur 29 tahun gagal menikahi Siti Mahmudah yang saat itu berumur 23 tahun, dengan alasan Siti Mahmudah adalah orang yang berpendidikan, Siti Mahmudah dapat menyelesaikan studi S1nya, sehingga orang tua Siti Mahmudah mematok jumlah *Doi' Menre'* yang cukup tinggi yaitu sebesar 50 juta. Sehingga Kurniawan memilih untuk mencari calon wanita lain yang jumlah *Doi' Menre'* nya lebih rendah.

Dahulu, istilah *Sillariang* (kawin lari) sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat Bugis, salah satu faktor terjadinya adalah karena syarat yang diminta oleh mempelai wanita tidak mampu dipenuhi oleh pihak pria, dan antara laki-laki dan perempuan itu telah menjalin hubungan yang cukup serius, sehingga mereka nekat mengambil jalan pintas demi mempersatukan cinta mereka dengan alasan ingin bahagia.

Namun di era yang sekarang ini, bagi pihak laki-laki yang benar-benar tidak mampu memberikan *Doi' Menre'*, mereka memilih mencari wanita dari kalangan suku lain seperti suku Jawa. Karena di dalam perkawinan suku Jawa pihak perempuan tidak mematok berapa jumlah uang hantaran yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini terjadi pada Usman Ali, pada tahun 2012 Usman Ali memilih mencari wanita dari kalangan suku Jawa, dikarenakan faktor ekonomi keluarganya kurang mampu.

Pemberian *Doi' Menre'* pada masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan melangsungkan akad pernikahan, namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut :

1. *Paita* atau *Mattiro*

*Paita* atau *Mattiro* artinya melihat, memantau dan mengamati dari jauh. *Paita* atau *Mattiro* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan dalam peminangan adat Bugis, yaitu pihak laki-laki melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh pihak perempuan yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar sudah dikenal dengan baik maka kegiatan *Paita* atau *Mattiro* ditiadakan.

*Paita* atau *Mattiro* bisa dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya.

Di samping itu, *Paita* atau *Mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika

*Paita* atau *Mattiro* dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

2. *Mammanu'-manu'* atau *Mappese-pese'*

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dilamar. Sementara orang yang tepat melakukan tugas *Mammanu'-manu'* atau *Mappese-pese'* adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu secara terang-terang disebut namanya, apalagi lamarannya tidak diterima kelak.

Menurut budaya masyarakat Bugis, *Mammanu'-manu'* atau *Mappese-pese'* dalam meminang dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena *Mammanu'-manu'* atau *Mappese-pese'* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini sangatlah penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari.

3. *Lettu', Massuro, Madduta*

Artinya Melamar atau menyampaikan lamaran atau meminang yang dilakukan oleh salah seorang perwakilan dari pihak laki-laki. Biasanya dalam acara *Lettu', Massuro, Madduta* belum melibatkan banyak orang,

cukup 3-5 dari masing-masing perwakilan untuk melakukan dialog atau bermusyawarah guna menemukan kesepakatan.

Bagi masyarakat Bugis, pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *Lettu', Massuro, Madduta*. Oleh karena itu, *Lettu', Massuro, Madduta* pada prinsipnya sebagai wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan.

#### 4. *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada*

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *Massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *Sompa, Doi' Menre', Tanraesso*, Pakaian pengantin dan lain sebagainya akan diputuskan dalam kegiatan *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada*.

Dalam acara *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksan akan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.

Dalam acara *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada* yang sekaligus diadakan pemberian *Doi' Menre'*, pihak laki-laki umumnya membawa empat hal yaitu : sebuah baju *bodo* dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kebaya/muslim, selem barsarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Ke-empat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pemberian semacam ini merupakan sifat simbolis yang didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat, dan dengan diserahkan kepada pihak perempuan, mengisyaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi kekurangan dan bersedia untuk menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati antar kedua pihak.

Sedangkan untuk pemberian cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses ini, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang dapat merusak dan menimbulkan fitnah.

Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknai sebagai syari'at Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya kelak menjadi keluarga yang Islami, yang ditandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

Sebenarnya apabila di lihat dalam hal prosesi pelaksanaan *Doi' Menre'*, masyarakat adat Bugis melaksankannya sudah sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama. Hanya saja dalam hal penetapan jumlah *Doi' Menre'* yang terlalu tinggi oleh pihak perempuan membuat pihak laki-laki mengalami tekanan, dan dalam pandangan agama, hal

seperti ini terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* dalam Perkawinan Adat Bugis**

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut.

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam QS. An-Nisaa' ayat 1, Allah SWT berfirman :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Adat Bugis mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki diharuskan memberikan uang hantaran atau dalam istilah Bugis disebut *Doi' Menre'*.

Berkenaan dengan prosesi adat *Doi' Menre'*, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti halnya pada prosesi *Paita* atau *Mattiro*. Proses *Paita* atau *Mattiro* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw yang menganjurkan kepada al-Mughirah ibn Syu'bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya ;

عَنِ الْمُغِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَتْ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : أَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا . (رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah) : Apakah kamu pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah bersabda : Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Ketentuan yang sama dalam prosesi *Mammanu'-manu'* atau *Mappese-pese'* juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut :



عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خَيْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya : “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Selain prosesi *Paita* atau *Mattiro* dan *Mammanu'-manu'* atau *Mappese'-pese'*, juga terdapat prosesi *Lettu'*, *Massuro*, *Madduta*, prosesi ini pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam peminangan. Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Setelah melewati ketiga prosesi tersebut, barulah bisa dilangsungkan prosesi *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada* yang sekaligus diadakan pemberian *Doi' Menre'*. Islam memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang pemberian *Doi' Menre'*, tetapi Islam memperbolehkan

suatu kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali menjadi adat istiadat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sementara itu, hukum adat dapat dijadikan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum,
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan,
3. Telah ada waktu transaksi berlangsung,
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak,
5. Tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw).

Mengenai persoalan pemberian *Doi' Menre'* dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan *tahsiniyah*, keperluan *tahsiniyah* maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap tepuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan amalan sunnah dalam ibadah.

Walaupun menurut adat Bugis *Doi' Menre'* masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i. Oleh karena itu, hukum *Doi' Menre'* menurut hukum Islam

adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada bab analisis terhadap pelaksanaan *Doi' Menre'* dalam masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Doi' Menre'* merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Doi' Menre'* dan mahar (*sompa*) adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi dalam perkawinan adat bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan *Doi' Menre'* yaitu pertama tujuan *Doi' Menre'*, adapun tujuan *Doi' Menre'* adalah sebagai hadiah untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk keperluannya. Kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nominal pemberian *Doi' Menre'* dalam adat Bugis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

- a. Status sosial

Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan mendasar penyebab tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status

sosialnya biasa-biasa saja. Status sosial ini dapat dilihat dari faktor pendidikan, ekonomi, jabatan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi pula, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki.

c. Kondisi fisik calon istri

Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah *Doi' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan apabila wanita yang cantik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak.

2. Dalam Hukum Islam, tidak disyari'atkan mengenai pemberian *Doi' Menre'*. Hanya saja pemberian *Doi' Menre'* menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

**B. Saran**

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Bugis agar lebih memahami bahwa hakikatnya pemberian *Doi' Menre'* (uang hantaran) dalam Islam hanyalah sebagai

Hibah (hadiah) sajudan seharusnya tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan terlebih tidak dianggap merugikan pihak laki-laki.

2. Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah
3. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor adat dan budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003
- Abdurrahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Abdurrahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, 2003
- Abdurrahman Al-Zajiri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, juz III Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV, Alih Bahasa Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah, At-Tazkia, Jakarta, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya, 2005
- Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz-1, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, 1995
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta Cet. Ketiga 1999
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ACADEMIA+TAZZAFA Yogyakarta, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Mardani, *Hadits Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2009
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998

- Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Pustaka Amani, Cet ketiga, Jakarta, 1989
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Suharto, Buana, dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2004
- Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Rajawali Pres, Jakarta, 2013
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Tim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2005
- Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar, 2010

